



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 142/Pid.B/2011/PN.BTG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BANTAENG yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SAHRIR Alias KEN Bin ABD. MAJID ; -----

Tempat lahir : Bantaeng ; -----

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ Februari 1985 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jln. Pemuda, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Tidak ada ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan oleh : ---

- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan ; -----
- Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2011 s/d tanggal 31 Oktober 2011 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2011 s/d tanggal 23 November 2011 ; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng terhitung sejak tanggal 24 November 2011 s/d tanggal 22 Januari 2011 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; --

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 142/BNTAE/10/2011 yang disampaikan pada persidangan tanggal 30 Nopember 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SAHRIR Als. KEN Bin ABD. MAJID bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan "membawa dan atau menguasai senjata tajam atau penusuk tanpa surat izin", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 dalam Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRIR Als. KEN Bin ABD. MAJID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) bilah senjata tajam (badik) berhulu dan tidak bersarung dengan panjang mata 20,4 cm dan lebar 1,4 cm. Dirampas untuk dimusnahkan. -----
  - 1 (satu) lembar celana panjang merk JAMBANGEE JEANS warna biru yang berlumuran darah, dikembalikan kepada saksi korban. -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah). -----

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya, merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**Kesatu :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa SAHRIR Als. KEN Bin ABD. MAJID, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Pemuda, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berhak untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD MASJUM Bin H. ABDUL JABBAR, hingga mengalami rasa sakit dan luka, perbuatan mana dilakukan sebagai berikut : -----

Pada awalnya saksi korban AHMAD MASJUM Bin H. ABD. JABBAR bersama-sama dengan terdakwa serta lima orang lainnya menonton orang main domino di bawah kolong rumah saksi SAENI Bin AMBO serta minum-minum anggur merah, saat itu saksi korban melihat badik yang terselip dipinggang terdakwa, selanjutnya saksi korban ingin pinjam/melihat badik terdakwa namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, tak lama kemudian saksi korban mengajak terdakwa jalan-jalan ke kampung tangnga-tangnga sambil merangkul terdakwa dan saat itu terdakwa emosi dan mencabut badiknya, karena saksi korban merasa terancam maka saksi korban menerobos dan menindis terdakwa di lantai, namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena keduanya dipisahkan orang yang ada disekitar tempat tersebut, namun pada saat saksi korban membelakangi terdakwa, terdakwa langsung menusuk pangkal paha bagian belakang saksi korban sebanyak satu kali hingga mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana visum et repertum No. 891/RSU-BTG/03/IX/2011 tertanggal 20 September 2011, yang ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA K. Dokter pemeriksa / pembuat Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr. H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, yang telah memeriksa saksi korban pada tanggal 31 Agustus 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Penderita masuk rumah sakit dengan keadaan sadar -----

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut : -----

- Luka robek pada pangkal paha panjang 1 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm. ----

KESIMPULAN -----

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tajam. -----

Akibat dari tindakan terdakwa, saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagaimana biasa selama beberapa hari ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. -----

## DAN

### Kedua :

-----Bahwa Terdakwa SAHRIR Als. KEN Bin ABD. MAJID, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Pemuda, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berhak untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan sebagai berikut : -----

Pada awalnya saksi korban AHMAD MASJUM Bin H. ABD. JABBAR bersama-sama dengan terdakwa serta lima orang lainnya menonton orang main domino di bawah kolong rumah saksi SAENI Bin AMBO serta minum-minum anggur merah, saat itu saksi korban melihat badik yang terselip dipinggang terdakwa, selanjutnya saksi korban ingin pinjam/melihat badik terdakwa namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, tak lama kemudian saksi korban mengajak terdakwa jalan-jalan ke kampung tangnga-tangnga sambil merangkul terdakwa dan saat itu terdakwa emosi dan mencabut badiknya, karena saksi korban merasa terancam maka saksi korban menerobos dan menindis terdakwa di lantai, namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena keduanya dipisahkan orang yang ada disekitar tempat tersebut, namun pada saat saksi korban membelakangi terdakwa, terdakwa langsung menusuk pangkal paha bagian belakang saksi korban sebanyak satu kali hingga mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana visum et repertum No. 891/RSU-BTG/03/IX/2011 tertanggal 20 September 2011, yang ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA K. Dokter pemeriksa / pembuat Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr. H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng. Dan dimana terdakwa menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk (badik) tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 / Drt / 1951. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu : -----

1. Saksi **AHMAD MASJUM Bin H. ABDUL JABBAR**, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat dikolong rumah milik Saeni, di Jl. Pemuda Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, saksi telah ditusuk dengan menggunakan sebilah badik oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa awalnya saksi pergi ke tempat tersebut dan menonton orang bermain domino sambil minum minuman keras berupa Anggur merah ;
- Bahwa saat itu saksi melihat baju terdakwa terlihat menonjol yang saksi ketahui adalah sebilah badik kemudian saksipun berniat untuk melihat badik milik terdakwa tersebut namun terdakwa tidak mengizinkannya ; -----
- Bahwa saksi sempat 3 (tiga) kali memintanya dengan tujuan untuk mengamankannya ; -----
- Bahwa benar saksi sempat mengajak terdakwa untuk pergi ke kampung tangnga-tangnga ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa emosi dan saat posisi saksi membelakangi terdakwa, terdakwa menusukkan badiknya di arah paha bagian belakang saksi ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak merasa tusukan tersebut, nanti setelah saksi berjalan hendak pulang kerumah, saksi diberitahu kalau paha bagian belakang saksi ada berdarah dan saksi merasakan basah di celana barulah saksi sadar bahwa saksi telah ditusuk ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka dan terhalang melakukan pekerjaan saksi selama kurang lebih satu bulan ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak terjadi perdamaian ;

-----  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa tidak benar saksi ingin melihat dan mengamankan badiik milik terdakwa, yang benar saksi memaksa dan mengajak terdakwa untuk pergi membuat keributan di kampung Tangnga-Tangnga sehingga terdakwa menolak pergi ; -----
- Bahwa tidak benar terdakwa yang emosi dan menyerang saksi, yang benar saksi yang marah-marah karena terdakwa menolak pergi sambil mengata-ngatai terdakwa kemudian menyerang terdakwa, kemudian saksi melempar terdakwa dengan gelas yang mengenai kaki terdakwa sehingga terdakwa emosi dan berkelahi ; -----

Atas bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

2. Saksi **HASNAH Binti MISI**, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi korban Ahmad Masjum ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011, pada malam hari saat saksi tidur, saksi mendengar keributan dari rumah Saeni yang masih tetangga saksi ; -----
- Bahwa kemudian saksi terbangun dan melihat keluar melalui jendela rumah dan saksi melihat beberapa orang berhamburan keluar dari kolong rumah Saeni dan setelah itu saksi melihat suami Ahmad Masjum berjalan menuju kerumah ; -----
- Bahwa saksi melihat Ahmad Masjum terlihat berjalan seperti biasa saja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada orang yang berteriak kalau pantat suami saksi Ahmad Masjum basah sehingga saksi menghampiri suami saksi dan memeriksa pantatnya yang ternyata terdapat luka yang mengeluarkan darah ;

- Bahwa saksi juga sempat melihat terdakwa yang keluar dari kolong rumah dengan membawa badik ;

- Bahwa saat itu saksi mencium bau minuman/alkohol dari suami saksi ;

- Bahwa benar suami saksi Ahmad Masjum memang sering minum minuman beralkohol berupa Anggur merah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi **SAENI Bin AMBO**, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat dikolong rumah milik Saksi, di Jl. Pemuda Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, awalnya saksi yang berada diatas rumah mendengar keributan di kolong rumah saksi sehingga saksi turun ;

- Bahwa saat itu saksi mendengar saksi Ahmad Masjum yang sebelumnya telah minum minuman beralkohol berupa Anggur merah berteriak dan memanggil (mengajak) terdakwa untuk pergi ke kampung Tangnga-Tangnga untuk membuat keributan namun terdakwa menolaknya ;

- Bahwa terdakwa saat itu tidak ikut minum anggur merah ;

- Bahwa kemudian saksi Ahmad Masjum marah dan mengata-ngatai terdakwa karena menolak ajakannya, kemudian terjadi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian antara mereka sehingga saksi berusaha melerainya ; -----

- Bahwa saksi tidak sempat melihat saat terdakwa menusuk Ahmad Masjum ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

4. Saksi **LATIF Bin SALASSA**, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat dikolong rumah milik Saeni, di Jl. Pemuda Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, terjadi keributan di kolong rumah antara Terdakwa dengan Ahmad Masjum ;
- Bahwa saat itu saksi Ahmad Masjum yang sebelumnya telah minum minuman beralkohol berupa Anggur merah berteriak dan memanggil (mengajak) terdakwa untuk pergi membuat keributan di kampung Tangnga-Tangnga namun terdakwa menolaknya ; -----
- Bahwa terdakwa saat itu tidak ikut minum anggur merah ; -----
- Bahwa kemudian sempat terjadi perkelahian antara terdakwa dengan Ahmad Masjum, namun saksi tidak melihat saat terdakwa menusuk saksi Ahmad Masjum ; -----
- Bahwa setelah perkelahian selesai, saksi Ahmad Masjum pergi pulang dan saat itu saksi melihat luka yang dialami saksi Ahmad Masjum pada paha bagian belakang sehingga saksi meneriaki untuk memberitahukannya ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat berupa Visum et Repertum No. 891/RSU-BTG/03/IX/2011 tertanggal 20 September 2011, yang ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA K. Dokter pemeriksa / pembuat Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr. H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, yang telah memeriksa saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pada tanggal 31 Agustus 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

: -----

Penderita masuk rumah sakit dengan keadaan sadar -----

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut : -----

- Luka robek pada pangkal paha panjang 1 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm. ----

KESIMPULAN -----

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tajam. -----

Menimbang bahwa dipersidangan, telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam (badik) berhulu dan tidak bersarung dengan panjang mata 20,4 cm dan lebar 1,4 cm. -----
- 1 (satu) lembar celana panjang merk JAMBANGEE JEANS warna biru yang berlumuran darah. -----

Yang masing-masing telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SAHRIR Als. KEN Bin ABD. MAJID**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat dikolong rumah milik Saeni, di Jl. Pemuda Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, awalnya terdakwa datang ke tempat tersebut dan menonton orang yang bermain domino ;  
-----
- Bahwa kemudian terjadi keributan di kolong rumah antara Terdakwa dengan Ahmad Masjum karena Ahmad Masjum yang dalam keadaan mabuk mengajak terdakwa untuk pergi membuat keributan di Kampung Tangnga-Tangnga sehingga terdakwa menolaknya ; -----
- Bahwa Ahmad Masjum terus memaksa terdakwa dan sempat mengata-ngatai terdakwa sehingga terjadi pertengkaran dan selanjutnya terdakwa berkelahi dengan Ahmad Masjum ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Ahmad Masjum sempat baku pukul dan berguling di tanah kemudian dileraikan oleh orang yang ada disana ;  
-----
- Bahwa kemudian Ahmad Masjum sempat melempar gelas ke arah kaki terdakwa sehingga terdakwa emosi dan mencabut badik yang telah terdakwa bawa, kemudian pada saat Ahmad Masjum berjalan hendak pulang dengan posisi membelakangi terdakwa, terdakwa menusukkan badik ke arah paha bagian belakang Ahmad Masjum sebanyak 1 (satu) kali ;  
-----  
-
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut dari rumah hanya untuk menjaga diri ;  
-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;  
-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif sehingga akan dipertimbangkan dahulu Dakwaan Kesatu yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Melakukan penganiayaan ; -----

## Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa SAHRIR Als. KEN Bin ABD. MAJID dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ; -----

## **Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat dikolong rumah milik Saeni, di Jl. Pemuda Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, awalnya terdakwa dan saksi Ahmad Masjum berada di kolong rumah tersebut menonton orang bermain domino dan saat itu Ahmad Masjum minum minuman beralkohol berupa Anggur merah ; -----

Menimbang bahwa beberapa saat kemudian, Ahmad Masjum mengajak Terdakwa untuk pergi membuat keributan di desa Tangnga-Tangnga namun terdakwa menolaknya lalu terjadilah pertengkaran karena Ahmad Masjum mendesak terus dan memaksa mengambil/meminjam badik yang terselip di balik baju terdakwa, lalu sempat terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Ahmad Masjum ; -----

Menimbang bahwa setelah perkelahian tersebut dapat dilerai, saksi korban Ahmad Masjum hendak berjalan keluar kolong rumah lalu terdakwa yang masih emosi, mencabut badiknya dan pada saat posisi saksi Ahmad Masjum membelakangi terdakwa, terdakwa langsung menusuk paha bagian belakang saksi Ahmad Masjum ; -----

Menimbang bahwa menurut terdakwa, ia melakukan hal tersebut karena saksi Ahmad Masjum masih sempat melemparkan gelas ke arah kaki terdakwa setelah perkelahian dilerai ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban AHMAD MASJUM Bin H. ABDUL JABAAR mengalami luka pada tubuhnya yang berdasarkan Visum et Repertum No. 891/RSU-BTG/03/IX/2011 tertanggal 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, yang ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA K. Dokter  
pemeriksa / pembuat Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah  
Prof.Dr. H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, yang telah memeriksa saksi  
korban pada tanggal 31 Agustus 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut  
: -----

Penderita masuk rumah sakit dengan keadaan sadar -----

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut : -----

- Luka robek pada pangkal paha panjang 1 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm. ----

KESIMPULAN -----

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tajam. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka unsur ini  
telah ----- terpenuhi ----- ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang  
didakwakan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah  
terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan  
perbuatan "penganiayaan" ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan  
Dakwaan Kedua yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12/Drt/1951 tentang  
Munisi, Senjata Api dan Bahan Peledak yang unsur-unsurnya sebagai berikut : --

1. Barang siapa, -----
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba  
memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,  
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam  
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,  
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata  
pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, -----

## Ad. 1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang bahwa terhadap unsur ini, maka dengan memperhatikan  
uraian dalam mempertimbangkan unsur yang sama pada Dakwaan Kesatu,  
maka pertimbangan tersebut diambil alih pada pertimbangan ini sehingga unsur  
ini telah terpenuhi ; -----

## Ad. 2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur telah dapat dipenuhi dalam perbuatan pelaku maka unsur ini dianggap telah dapat dibuktikan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat dikolong rumah milik Saeni, di Jl. Pemuda Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, terdakwa membawa badik ke kolong rumah tersebut dan disana terdakwa menonton orang yang sedang bermain domino ; -----

Menimbang bahwa menurut terdakwa, ia membawa badik tersebut dari rumahnya dengan alasan untuk menjaga diri dan badik tersebut bukan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan mata pencaharian atau pekerjaannya ;

Menimbang bahwa atas fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa badik merupakan senjata penikam atau penusuk (senjata tajam) yang mempunyai karakter khusus/khas khususnya pada masyarakat adat Sulawesi Selatan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budayanya, dimana badik merupakan ciri/symbol kejantanan/harga diri seorang laki-laki ; -----

Menimbang bahwa dalam tataran hukum, meskipun tindak pidana yang berkaitan dengan senjata pemukul, penikam, penusuk terdapat dalam 1 (satu) aturan hukum (UU) yang sama dengan munisi, senjata api, bahan peledak yaitu dalam UU No.12/Drt/1951 tentang Munisi, Senjata Api dan Bahan Peledak, ternyata pengaturan mengenai senjata tajam berbeda halnya dengan pengaturan/perizinan mengenai senjata api yang telah diatur tegas dalam pelaksanaannya yaitu PERPU 20/1960 tentang KEWENANGAN PERIJINAN YANG DIBERIKAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI SENJATA API yang mengacu pada UURI (dahulu) No.8 tahun 1948 (Berita-Negara 1948 No. 17) tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api, sedangkan khusus mengenai senjata tajam (senjata penikam atau penusuk) berdasarkan UU No.12/drt/1951 ternyata tidak terdapat pengaturan perizinannya yang berkaitan erat dengan unsur “tanpa hak” yang merupakan bagian unsur pasal yang harus dibuktikan dan dipenuhi dalam perbuatan pelaku, dimana tidak diatur secara tegas mengenai peraturan-peraturan hukum yang mengatur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai pembatasan ataupun pengaturan perizinan terkait adanya frase “Tanpa Hak” memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ; ----

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” yang berkaitan erat dengan perizinan atau pihak yang berwenang memberi izin kepada orang perorangan ataupun badan hukum untuk melakukan suatu perbuatan ini sangat penting, oleh karena unsur ini lah yang menentukan apakah suatu perbuatan seseorang dapat dinyatakan memenuhi unsur suatu pasal dalam tindak pidana ataukah tidak, atau apakah perbuatan tersebut dapat dipidana atau tidak, karena konsekuensi hukumnya apabila telah ada izin/hak dari pihak yang berwenang memberi hak maka perbuatan pelaku dianggap tidak memenuhi unsur tindak pidana ataupun tidak dapat dipidana ; -----

Menimbang bahwa dengan tidak terdapatnya pengaturan perizinan yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan siapa yang berwenang memberi hak/izin berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan senjata penikam atau penusuk dalam UU No.12/drt/1951 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” disini tidak hanya diartikan secara formal berdasarkan ada atau tidaknya peraturan perizinannya, melainkan harus dipandang pula secara materiil sebagai perbuatan yang tidak patut, tidak pantas dan tidak wajar yang dapat menyebabkan keguncangan dalam masyarakat sebagaimana tujuan dibentuknya suatu hukum yaitu guna mengatur ketertiban dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “tanpa hak” dalam Pasal ini dapat pula dipandang dalam artian apabila perbuatan pelaku secara nyata dapat menimbulkan potensi bahaya atau keresahan bagi masyarakat umum ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan terkait dengan perbuatan terdakwa sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat dikolong rumah milik Saeni, di Jl. Pemuda Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng, awalnya terdakwa dan saksi Ahmad Masjum berada di kolong rumah tersebut menonton orang bermain domino dan saat itu Ahmad Masjum minum minuman beralkohol berupa Anggur merah ; -----

Menimbang bahwa beberapa saat kemudian, Ahmad Masjum mengajak Terdakwa untuk pergi membuat keributan di desa Tangnga-Tangnga namun terdakwa menolaknya lalu terjadilah pertengkaran karena Ahmad Masjum mendesak terus dan memaksa mengambil badik yang terselip di balik baju terdakwa, lalu sempat terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Ahmad Masjum ; -----

Menimbang bahwa setelah perkelahian tersebut dapat dilerai, saksi korban Ahmad Masjum hendak berjalan keluar kolong rumah lalu terdakwa yang masih emosi, mencabut badiknya dan pada saat posisi saksi Ahmad Masjum membelakangi terdakwa, terdakwa langsung menusuk paha bagian belakang saksi Ahmad Masjum ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa membawa badik yang merupakan senjata penikam/penusuk pada malam itu dengan alasan untuk menjaga diri padahal di wilayah Kabupaten Bantaeng tidak terdapat adanya potensi gangguan keamanan yang bersifat darurat ataupun chaos dan perbuatan terdakwa mempergunakan badik tersebut untuk menusuk saksi Ahmad Masjum adalah perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan yang “tanpa hak” membawa dan mempergunakan senjata penikam atau penusuk sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk” ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan ataupun mengalihkan jenis penahanan Terdakwa dari dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka Pengadilan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ; -----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah senjata tajam (badik) berhulu dan tidak bersarung dengan panjang mata 20,4 cm dan lebar 1,4 cm. Yang dipergunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan. -----
- 1 (satu) lembar celana panjang merk JAMBANGEE JEANS warna biru yang berlumuran darah, agar dikembalikan kepada saksi korban. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidanaan terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dan meringankan diri Terdakwa, yaitu : -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum. -----
- Terdakwa berusia relatif muda, dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya sehingga menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

## MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa SAHRIR Als. KEN Bin ABD. MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” dan “tanpa hak memiliki, membawa dan mempergunakan senjata penikam”, -----
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5) Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) bilah senjata tajam (badik) berhulu dan tidak bersarung dengan panjang mata 20,4 cm dan lebar 1,4 cm. -----  
Dirampas untuk dimusnahkan. -----
  - 1 (satu) lembar celana panjang merk JAMBANGEE JEANS warna biru yang berlumuran darah. -----Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban AHMAD MASJUM Bin H. ABD JABBAR. -----
- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011, oleh MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., dan IMA FATIMAH DJUFRI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JUNAEDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh ANDI PUBRIANTI, SH.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng serta dihadiri pula oleh

Terdakwa. -----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**TJOKORDA PUTRA BUDI P., SH.**

**MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH.MH.**

**IMA FATIMAH DJUFRI, SH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**JUNAEDI, SHi.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)